

PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN MARGIN KEUNTUNGAN TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BRI SYARIAH

Sumantri

Jurusan Manajemen STIE GK Batanghari

ABSTRACT: *Profit is the main thing of each series of the economy run individual businesses or business entity that is a group, financing is one branch of run Islamic banking in order to achieve the expected profit does not violate the rules of Islam then if level interest rate (BI Rate) and margin keuntungan a reference or benchmark berpengaruh to finance. BRI is a bank that is considered to be close to the people because the branch is established already to kesetiap districts have even been there in the villages, even as from 17 November 2008 PT. BRI Syariah SOEs under the auspices of the Bank has set up sharia or air asaskan called BRI Syariah. This is what makes the author's interest to conduct research and study more in-depth about the level of interest rate and Margin Gains or no effect against the BRI Syariah Financing products.*

Keywords: *Influences, Interestrate, Profit.*

Pendahuluan

Di dalam dunia perbankan khususnya sering sekali penulis mendengar apa itu margin dan bagaimana pula dengan penetapan bunga, tentunya kedua statement ini dari segi apapun penulis melihatnya pasti memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Ketika margin yang digunakan tentunya ini terlihat sangat jelas telah di aplikasikan di dalam perbankan maupun lembaga syariah lainnya, kemudian ketika dalam penetapan system bunga maka akan menoleh kesistem kapitalis yang tentunya di godok dan di praktekkan khususnya oleh bank-bank konvensional.

Kenyataan bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah sudah dikenal oleh pemikir-pemikir masa Yunani kuno, terutama oleh Plato. Pemikiran yang sama dilontarkan oleh Bernard de Mandeville (1670-1733) dalam bukunya yang telah menjadi klasik: *The Fable of the Bees* tahun 1714. Smith, seperti halnya Mandeville, juga percaya bahwa pada hakikatnya manusia rakus, egoistis, selalu ingin mementingkan diri sendiri.¹

Tetapi ketika peneliti sadari Akhir-akhir ini, bank ramai-ramai membuka cabang syariah. Pengalaman masa lalu, saat awal-awal krisis 1998, ketika banyak bank konvensional bertumbangan bisa jadi sebagai pemicunya. Sementara, bank-bank syariah terus melenggang seakan tak ada masalah dengan krisis. Maka, tidak berlebihan jika kemudian para pengusaha perbankan syariah mulai membujuk masyarakat beralih ke bank syariah. Krisis ekonomi yang salah satunya berdampak negatif pada industri perbankan nasional dinilai kalangan pebisnis syariah bisa dijadikan pelajaran berharga. Kredit yang diberikan perbankan, ternyata tidak mampu memberikan manfaat langsung alias nilai tambah yang dapat diterima langsung oleh nasabah. Akibatnya, ketika terjadi peningkatan bunga kredit yang fantastik, nilai usaha nasabah sudah tidak sebanding lagi dengan pembiayaan yang diberikan. Selain itu, pinjaman dalam bentuk dolar (Amerika) ternyata banyak digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang hanya berpendapatan rupiah. Valuta asing (valas) yang semula hanya sebagai alat pertukaran nilai, telah berubah menjadi alat komoditas.

Tesis ini dilatarbelakangi dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah di dunia sebagai suatu fenomena global dalam usaha mencegah terjadinya krisis keuangan dunia. Rangkaian krisis yang melanda sistem keuangan internasional selama dua dekade terakhir telah menuntut kesadaran masyarakat internasional untuk lebih serius mengembangkan sistem ekonomi non ribawi yaitu sistem ekonomi Islam. Fungsi penyaluran dana merupakan faktor utama dalam menilai kinerja Bank Syariah guna memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada masyarakat yang menempatkan dananya di Bank Syariah.

Keuntungan merupakan hal utama dari setiap rangkaian perekonomian yang dijalankan usaha perorangan maupun yang

¹ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Edisi Revisi, Cet. 6, (Jakarta: Rajawali, 2010) h. 30-31.

berbentuk badan usaha yang bersifat kelompok, pembiayaan merupakan salah satu cabang usaha yang dijalankan perbankan syariah dalam rangka meraih keuntungan yang diharapkan dengan tidak melanggar aturan-aturan agama Islam maka tidak berlebihan jika tingkat suku bunga (BI Rate) dan margin keuntungan menjadi acuan atau tolak ukur berpengaruh terhadap pembiayaan.

BRI yang merupakan perbankan yang dianggap dekat dengan rakyat karena cabang yang didirikan sudah sampai kesetiap kecamatan bahkan telah ada di desa-desa, bahkan terhitung sejak 17 November 2008 PT. BRI Syariah yang dibawah naungan BUMN telah mendirikan Bank yang ber asaskan syariah atau disebut dengan BRI Syariah.

Inilah yang membuat ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam tentang tingkat Suku Bunga dan Margin Keuntungan berpengaruh atau tidak terhadap.

Pengertian Bank

Bank Syariah sebagaimana bank Konvensional memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (financial intermediary), memiliki tugas pokok yaitu: menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Istilah lain Bank Syariah adalah Bank Islam. Secara akademik, istilah *Islam* dan *Syariah* memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis²

Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktekpraktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diganti dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Sejak disahkannya undang-undang

² Warkum Soemitro, *Asass perbankan Islam & Lembaga-lembaga terkait amui, Takaful, dan pasar modal di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 5.

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara resmi digunakan istilah bank syariah. Adapun pengertian bank syariah menurut Undang-Undang tersebut adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam bank Islam metode penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dapat dilakukan dengan cara: jual beli, pembiayaan, investasi dan bagi hasil.³

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

Pada awalnya ketentuan hukum yang mengatur mengenai bank syariah ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang perbankan tersebut juga berlaku untuk Bank syariah asal ketentuan-ketentuan itu sesuai dengan maksud, sasaran dan objeknya. Agar terdapat persaingan yang jujur antara operasional Bank syariah dengan bank-bank konvensional yang telah ada, maka harus ada kesesuaian pengertian-pengertian produk Bank syariah dengan produk-produk bank konvensional. Misalnya, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada sisi pengerahan dana masyarakat terdapat tiga bentuk simpanan, yaitu: Giro, Tabungan, dan Deposito. Maka Bank syariah juga mengikuti tiga bentuk simpanan tersebut. Namun harus disesuaikan pula dengan prinsip-prinsip syariah bahwa simpanan Giro mengikuti prinsip *alwadih* atau titipan amanah, Tabungan mengikuti prinsip *alwadih* atau *almudharabah*, dan Deposito mengikuti prinsip *almudharabah*. Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat semua pembiayaan akan

³ Tim Pengembangan perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2002) h. 65.

berbentuk kredit, karena pada dasarnya penerima kredit berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

Jenis-jenis kredit yang ditawarkan Bank Islam di Indonesia pada umumnya adalah kredit *almudharabah*, kredit *almusyarakah*, kredit *almurabahah*, kredit *albai'ubithaman 'ajil* dan kredit *alqardhulhasan*. Aspek-aspek hukum lain yang perlu disesuaikan adalah aspek hukum perjanjian, pemberian kuasa, perjanjian kredit, hukum jaminan, akta, bank garansi, kepailitan dan pembukuan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, semakin memperkuat kedudukan hukum Bank syariah, dengan dibukanya peluang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh perbankan baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Setelah pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka undang-undang tersebut digunakan untuk mengatur tentang segala aspek perbankan syariah dalam system perekonomian di Indonesia.

Sedangkan hal-hal yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang tersebut, maka tetap mengacu kepada undang-undang sebelumnya.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan⁴:

- 1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

⁴ Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, Tahun 2008, Bab I Pasal 1.

- 3) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
- 5) Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 6) Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 7) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 8) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 9) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 10) Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor.

Oleh karena itu bank syariah menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁵

- 1) Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba.
 - a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetaan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan padabank konvensional. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

⁵ Widya Ningsih, Dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, edisi kesatu. Cetakan kesatu. (Jakarta: Kencana, 2005) h. 18.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok[1187]. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S Lukman: 34)⁶

Konsep Operasional Perbankan Syariah

Dana yang telah dihimpun melalui prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*, *Mudharabah Mutlaqah*, *Ijarah*, dan lain-lain serta setoran modal dimasukkan kedalam *pooling fund*.⁷ Sumber dana paling dominan berasal dari *Mudharabah Mutlaqah* yang biasa mencapai lebih dari 60% dan berbentuk tabungan deposito atau obligasi. *Pooling Fund* kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual belu dan sewa. Pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan prinsip nasabah (*mudharib* atau mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan; sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa.

Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini lalu dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012) h. 585.

⁷ Ascarya dan Diana Yumanita. *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) (Jakarta: Bank Indonesia, 2005) h.32.

nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan kedalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama . Sementara itu, pendapatan lain seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan kedalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasional lainnya.

Produksi adalah suatu tindakan mengkonversi input ke dalam output. Sebab sasaran produksi untuk menciptakan nilai sampai terjadi perubahan bentuk menjadi output yang diinginkan. Pada waktu yang sama, input adalah sumber daya berharga yang dapat digunakan secara alternatif.

Dua tujuan pemanfaatan sumber daya efisien oleh suatu perusahaan yaitu :⁸

- 1) Untuk menghasilkan sebanyak mungkin output dari suatu kuantitas input yang spesifik dan
- 2) Untuk menghasilkan suatu kuantitas output yang spesifik dengan menggunakan input sekecilnya yang mungkin terjadi.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah berbeda dari bank konvensional adalah secara konseptual. Konsep dasarnya adalah adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan persiapan menuju kehidupan akhirat. Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi banyak terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.⁹

Bank syariah tidak hanya semata-mata mencari keuntungan dalam oprasionalnya, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spritulisme yang ingin dicapai. Perbedaan mendasar perbankan

⁸ Ray, Subhash C. *Data Envelopment Analysis : Theory dan Techniques for Economics dan Operations Research* (New York: Cambridge University Press, 2004) t.h.

⁹ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2005) h. 29.

syariah dengan perbankan konvensional adalah diharamkannya sistem bunga.¹⁰

Berbisnis atau melakukan tindak ekonomi juga harus mengikuti konsep tersebut, yaitu menjaga keseimbangan, Bukan sekedar memaksimalkan kekayaan, tetapi harus seimbang dengan memperhatikan apakah cara bisnisnya sudah sesuai dengan syariah atau belum.

Perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional secara umum terletak pada dua konsep yaitu konsep imbalan dan konsep sistemnya. Sedangkan perbedaan konsep imbalan antara bank Islam yang menggunakan sistem bagi hasil/ *profit sharing* dan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga/ *interest* dapat dilihat dalam tabel berikut.¹¹

Dengan demikian menjadi nasabah bank syariah niat dan tujuannya adalah berekonomi dengan cara yang diridhoi Allah SWT, sehingga bukan hanya mencari tingginya tingkat pengembalian ekonomi. Namun memang menjadi keharusan bagi bank syariah agar secara ekonomis dapat bersaing dengan bank konvensional sehingga diharapkan juga mampu menciptakan pengembalian investasi atau bagi hasil yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bank konvensional.

Sebagai perantara keuangan, bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah Spread Based. Jenis keuntungan ini diperoleh dari bank konvensional. Sedangkan bagi bank syariah tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga. Pada bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal dengan istilah bagi hasil.

Karakteristik Bank Syariah

Karakteristik bank syariah itu sebagai berikut : melakukan investasi yang halal-halal saja, berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, profit dan falah oriented (mencari kemakmuran dunia

¹⁰ Ismail Nawawi *Ekonomi Kelembagaan Syariah: dalam pusran perekonomian global sebuah tuntunan dan realitas* (Surabaya: Putra Media Nusantara, Surabaya) h. 50.

¹¹*Ibid.*

dan akherat), hubungan dengan nasabah dalam hubungan kemitraan, penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah. Sedangkan bank konvensional memiliki karakter dimana antara lain : melakukan investasi yang halal dan haram, melalui perangkat bunga, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor, dan tak ada dewan pengawas syariah.

- 1) Investasi Pengembangan modal langsung (*al-Its-titsmar al-Mubaasyir*) dalam pengertian Bank melakukan sendiri pengelolaan harta perniagaan dalam proyek-proyek riil yang menguntungkan.
- 2) Investasi modal dengan *musyarakah* dalam pengertian Bank menanam saham dalam modal sector riil yang menjadikan bank syari'at tersebut sebagai *Syariek* (sekutu) dalam kepemilikan proyek tersebut dan berperan dalam administrasi, menegemen dan pengawasannya serta menjadi *syariek* juga dalam semua yang dihasilkan proyek tersebut baik berupa keuntungan atau kerugian dalam prosentase yang telah disepakati diantara para *syariek*.

Karena bank syari'at dibangun di atas asas dan prinsip islam, maka seluruh aktifitas mereka tunduk kepada standar halal dan haram yang telah ditentukan syari'at islam. Hal ini menuntut lembaga keuangan berbuat beberapa hal berikut:

- a) Mengarahkan pengembangan modalnya (investment) dan memusatkannya pada lingkaran produk barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan umum kaum muslimin.
- b) Menjaga jangan sampai produknya terjerumus dalam lingkaran haram.
- c) Menjaga setiap tahapan-tahapan produknya tetap berada dalam lingkaran halal.
- d) Menjaga setiap sebab produknya (sistem operasi dan sejenisnya) bersesuaian dalam lingkaran halal.
- e) Memutuskan dasar kebutuhan masyarakat dan maslahat umum sebelum melihat kepada profit yang akan didapat individunya.¹²

¹² Abdullah bin Muhammad bin Ahmad ath-Thoyaar, Kitab *Mi'at Su'al wa Mi'at Jawaab Haula al-Bunuk al-Islamiah*, h. 45-46. Sumber: http://alumnismp_1_lasem.blogspot.com/2009_07_01_archive.html (diakses pada 5 januari 2013)

- 3). Mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial. Lembaga keuangan syari'at tidak hanya sekedar mengikat pengembangan ekonomi dan pertumbuhan sosial semata, namun harus menganggap pertumbuhan sosial masyarakat sebagai asas yang tidaklah pengembangan ekonomi memberikan hasilnya tanpa memperhatikan hal ini. Dengan demikian bank syari'at harus menutupi dua sisi ini dan komitmen terhadap perbaikan masyarakat dan keadilannya. Tidak mengarah seperti bank ribawi yang mengarah kepada proyek-proyek yang memiliki prospek dan menjanjika keuntungan yang lebih banyak tanpa memperhatikan perkara pertumbuhan sosial kemasyarakatan, karena hal itu adalah kekurangan yang memiliki akibat bahaya dalam masyarakat.
- 4). Mengumpulkan harta yang menganggur dan menyerahkannya kepada aktivitas *its-titsmaar* dan pengelolaan dengan target pembiayaan (*tamwiel*) proyek-proyek perdagangan, industri dan pertanian, karena kaum muslimin yang tidak ingin menyimpan hartanya di bank-bank ribawi berharap adanya bank syari'at untuk menyimpan harta mereka disana.

Produk-Produk Bank Syariah

Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya harus dilandasi dengan prinsip syariah. Pada sisi pengerahan dana masyarakat terdapat produk-produk:

Giro *Wadiah* atau titipan amanah; tabungan *Mudharabah* atau simpanan bagi hasil; Deposito *Mudharabah* atau deposito bagi hasil.

Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat terdapat produk-produk: fasilitas pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*, *Musyarakah*, *Musyarakah*, *Mutanaqisah*, dan lain-lain); fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal (*Murabahah*, *Bai'u Bithaman 'Ajil*, *Salam*, *Istisna'* dan lain-lain); fasilitas pembiayaan atas dasar sewa beli (*Ijarah*) dan jaminan gadai; fasilitas jasa perbankan lainnya (pemberian jaminan/*alkafalah*, pengalihan tagihan/*alhiwalah*, pelayanan khusus/*alju'alah*, pembukuan L/C/*alwakalah* dan lain-lain); fasilitas pembiayaan pinjaman kebajikan/*qardhul hasan*.

Adapun produk-produk bank syariah yaitu sebagai berikut:¹³

- a. *Mudharabah* yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana/ *sahibul maal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana/ *mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.
- b. *Musyarakah* yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. *Musyarakah* dapat bersifat
- c. *Al-Wadi'ah* (Titipan) *Al-Wadi'ah* adalah perjanjian simpan-menyalin atau penitipan barang ber-harga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan (bank syariah). Tujuan perjanjian ini adalah untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan barang tersebut. Barang-barang yang telah dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil kembali sebagian atau seluruhnya oleh pemilik barang tersebut.
- d. *Buyu' atay bay* (jual-beli) terdiri dari :

Dalam hukum Islam terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu akad (*al'aqdu*) dan janji (*al'ahdu*). Secara bahasa akad (*al'aqdu*) mempunyai arti ikatan atau mengikat. Istilah *al'aqdu* terdapat dalam firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحٰلَتْ لَكُمْ سِهِيْمَةٌ
اَلَا نَنْعَمُ اِلَّا مَا يُتٰلٰى عَلَيَّكُمْ غَيْرِ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ
اِنَّ اللّٰهَ سَحْحَكُمْ مَا يُرِيْدُ

¹³ Ascarya, *akad dan produk bank syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 112

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”. (Q.S Al-Maidah [5]: 1)

Bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Kata *al’aqdu* dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* atau perikatan dalam KUH perdata. Menurut jumhur ulama definisi akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara’* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyek yang dimaksud. Sedangkan istilah *al’ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah *al’ahdu* dalam Al-Qur’an terdapat pada Surat Ali Imran (3): 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nyadan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.(Q.S Ali Imran [3]: 76)¹⁴

Pengertian Suku Bunga

Kamsir menyatakan bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Atau bisa diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memiliki pinjaman).¹⁵

Pengertian teori suku bunga, pengendalian jumlah uang yang beredar dapat dilakukan oleh pemerintah melalui peningkatan atau penurunan tingkat bunga. Hal ini adalah yang disebut kebijakan moneter dalam arti sempit. Bila jumlah uang yang beredar dalam

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012) h. 585.

¹⁵ Kamsir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, cetakan ke 12 2013) h. 114.

masyarakat terlalu banyak maka pemerintah melalui Bank Sentral akan meningkatkan suku bunga umum, demikian pula sebaliknya.

Dalam dunia perbankan, dewasa ini banyak orang menggunakan jasa perbankan, baik untuk tujuan-tujuan penyimpanan maupun peminjaman uang. Orang menyimpan uang dalam bentuk yang dapat memberikan hasil yang lebih besar seperti salah satu bentuk tabungan deposito berjangka sebagai bentuk kekayaan yang aman.¹⁶

Suku bunga yang digunakan bank konvensional ternyata sangat merusak akidah, betapa buruknya riba dan betapa besar dosanya, cukuplah ayat suci dan hadist menjawabnya, bukan hanya pelakunya saja yang berdosa, bahkan pembayarnya, penulis dan saksinya pun berdosa pula. Allah menyediakan kekekalan didalam neraka bagi pemakainya. Nabi SAW menyebut bahwa, *dosa riba yang terkecil itu sama dengan dosa seorang laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya*.¹⁷ (hadist diriwayatkan Ibnu Majah)

Riba secara literal berarti bertambah, berkembang atau tumbuh. Akan tetapi tidak setiap penambahan atau pertumbuhan dilarang oleh Islam. Dalam syariah, Riba secara teknis mengacu kepada pembayaran “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan batas jatuh tempo. Dalam pengertian ini, Riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (interest) menurut konsensus para fuqaha (Ijma, penj) tanpa kecuali.¹⁸

Akan tetapi banyak juga kekayaan yang disimpan dalam bentuk harta lainnya, yaitu yang menyerupai uang (near money) seperti tabungan, saham, obligasi, dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk simpanan diatas adalah sebenarnya uang yang untuk sementara kehilangan sifatnya sebagai uang, misalnya deposito berjangka yang tidak dapat ditarik sebelum jatuh waktu.

Adanya perbedaan jangka waktu deposito berjangka membawa akibat pada perbedaan suku bunga yang diberikan, semakin lama

¹⁶ Situs Bank Indonesia, Publikasi Bank Umum Sentral Indonesia, (diakses pada 6 Desember 2012).

¹⁷ Muhammad Sarif Chaudry, M.A, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip dasar*, penerjemah Suherman Rosyidi, (Jakarta: Kencana Prenada media group) h. 53.

¹⁸ M Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam, The Islamic Fondation*, London 1985 penerjemah Iwan Abidin Basri M.A , M.Sc. (Jakarta: Gema Insani Press 1421 H/ 2000 M) h. 22.

jangka waktu deposito, maka akan semakin besar suku bunga yang diberikan. Besarnya suku bunga deposito yang pernah berlaku di Indonesia selalu didasarkan pada keadaan perekonomian pada umumnya. Hubungan tingkat bunga dan deposito berjangka adalah para deposan yang telah menyisihkan sebagian dananya untuk dimasukkan kedalam deposito berjangka, berarti telah mengorbankan pemakaian dana untuk keperluan lain. Karena adanya pengorbanan ini maka bank pelaksana akan memberikan balas jasa berupa bunga.

Aturan-aturan yang diberikan oleh para ulama mengenai riba dalam kaitanya dengan transaksi jual beli dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Jika komoditi yang ditransaksikan meliputi emas, perak, gandum, gerst, kurma, dan garam, serta jenis komoditi lain semisal yang ditentukan melalui metode qiyas, maka transaksinyaharus dilakukan secara langsung (*dari person ke person*), tidak boleh ditangguhkan, dan kadarnya harus sama (*equal*). karena penangguhan penyerahan komoditi yang meyebabkan meningkatnya salah satu nilai tukar komoditi adaalh termasuk riba.
2. Jika komoditi yang ditransaksikan berbeda (*misal; emas dengan perak gandum dengan kurma*), maka proses transaksinya harus secara langsung (*dari person ke person*). Namun tidak ada ketentuan yang mengharuskan sama kadarnya. Apabila salah satu komoditi ditukarkan pada masa sekarang dan yang lainnya ditangguhkan, maka keduanya tidak ditentukan dalam kadar yang sama, harus disesuaikan dengan masa peredaranya (*currency*).¹⁹

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Seperti dijelaskan di atas, bahwa untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi disamping faktor-faktor lainnya.²⁰

¹⁹ Abdullah Saed, *Bank Islam Dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 63.

²⁰ Kamsir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, cetakan ke 12, 2013) h. 115.

Faktor yang mempengaruhi tingkat bunga global suatu negara adalah tingkat bunga diluar negeri dan depresiasi mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing yang diperkirakan akan terjadi. Namun demikian, dalam sebuah bank menentukan tingkat bunga bergantung hasil interaksi antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman yang keduanya saling mempengaruhi satu sama lain dan kebijakan suku bunga disamping faktor - faktor lainnya.

Uraian mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga tersebut antara lain :²¹

- a. Kebutuhan Dana
- b. Persaingan dalam memperebutkan dana simpanan
- c. Kebijakan pemerintah
- d. Target laba yang diinginkan
- e. Jangka waktu
- f. Kualitas jaminan
- g. Reputasi perusahaan
- h. Produk yang kompetitif
- i. Hubungan baik
- j. Jaminan pihak ketiga

Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Kebutuhan Dana
Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan tingkat bunga simpanan.
- b) Persaingan dalam memperebutkan dana simpanan
Dalam menjalankan kegiatannya, pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Jika untuk simpanan rata - rata 12 % maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan dinaikkan diatas bunga pesaing misalnya 14 %.
- c) Kebijakan pemerintah
Untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman nasabah, tidak boleh melebihi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- d) Target laba yang diinginkan
Jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman akan ikut besar dan sebaliknya.

²¹ *Ibid*

- e) **Jangka waktu**
Semakin panjang jangka waktu pinjaman maka akan semakin tinggi tingkat bunganya, disebabkan karena besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang dan sebaliknya.
- f) **Kualitas jaminan**
Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Bagi jaminan yang liquid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan tanah.
- g) **Reputasi perusahaan**
Bonafiditas suatu perusahaan sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena perusahaan yang bonafit kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relative kecil dan sebaliknya.
- h) **Produk yang kompetitif**
Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.
- i) **Hubungan baik**
Bank menggolongkan nasabahnya antar nasabah utama dan nasabah biasa yang didasarkan pada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunga pun berbeda dengan nasabah lainnya.
- j) **Jaminan pihak ketiga**
Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafit, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank, maka bunga yang dibebankan juga berbeda. Demikian juga jika peminjam ketiganya kurang bonafit, mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

Profit Margin Pengertian *Profit Margin*

Ada beberapa pendapat ahli tentang profit margin atau margin keuntungan yang diperoleh badan usaha dalam menjalankan usahanya. "*Profit margin* yaitu perbandingan antara "net operating

income” dengan “net sales”, perbandingan dimana dinyatakan dalam persentase.”²²

Ini artinya selisih dari modal dan penjualan adalah merupakan keuntungan atau margin keuntungan yang didapat. Dan *Profit margin* dapat dikatakan merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. “Sebuah rasio yang mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa diperoleh dari setiap penjualan.”²³

“*Profit margin* yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam prosentase dan jumlah penjualan bersih. *Profit Margin* ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya.”²⁴

“Angka ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.”²⁵

Untuk perhitungannya teorinya sebagai berikut:

“Rasio laba usaha dengan penjualan neto (disebut *profit margin*) dihitung dengan membagi laba usaha dengan penjualan neto.”
Atau dengan kata lain:

Penyaluran dana pada Bank Syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu: berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan pada bank syariah sangat penting karena kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan juga untuk menjaga keamanan dana nasabah.

Pembiayaan adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

²² Bambang Riyanto, *Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan*, Gajah Mada Yogyakarta.: 2001, hal. 37

²³ Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Manajemen Keuangan*, BFEE, Yogyakarta, 2004, hal. 74

²⁴ S. Munawir, *Analisis laporan Keuangan*, edisi 9 cetakan ke 13, Liberty Yogyakarta, 2007, hal. 89

²⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 241

antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁶ Dengan demikian pihak yang telah menerima berupa dana dari pihak per Bankan syariah wajib memberikan bagian dari keuntungan yang telah disepakati.

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenali dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank yang diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *al-musarakah*, *al-mudharabah*, *al-muza'arah*, *al-muqqah*²⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana dan pembiayaan pada bank syariah pada dasarnya sama, hanya berbeda pada istilahnya saja. Pada awalnya tidak ada pengaturan yang tegas tentang pengertian lembaga perbankan Islam, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan nasional hanya mengenal pengertian tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Adapun pengertian tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut perundang-undangan adalah: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²⁸

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: cetakan ke 12, PT. Rajagrafindo Persada 2013), hal. 85

²⁷ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 218

²⁸ Undang-Undang Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, BAB I, Ketentuan umum Pasal 1, No. 25

Selanjutnya peraturan perundang-undangan nasional memberikan penjelasan tentang pengertian prinsip syariah, Prinsip Syariah adalah: prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²⁹

Adapun pengertian dari prinsip syariah menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan

Dalam makalahnya, Pradjoto menguraikan tentang pembiayaan syariah dengan menyatakan bahwa; Sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (*debt financing*) yang dilakukan oleh perbankan syariah yang terdiri dari:³⁰

- 1) Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah;
- 2) Keuntungan atas kontrak jual beli (*al bai'*);
- 3) Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wal iqtina,; dan
- 4) Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain.

Jenis- Jenis Pembiayaan

Pradjoto lebih lanjut menjelaskan bahwa pembiayaan dapat dibagi dalam beberapa jenis sebagai berikut : Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi :³¹

a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Menurut keperluannya dibagi menjadi :

1. Pembiayaan Modal Kerja

²⁹ *Ibid.* Pasal 1, No. 12

³⁰ Pradjoto and Associates, *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Makalah, Desember 2007. (Diakses, 20 November 2012)

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah - Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160 - 168

2. Pembiayaan Investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli.³²

1) Murabahah

Merupakan akad jual beli yang disepakati antara Bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank dari pemasok ditambah margin (keuntungan)) pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah dari bank kepada nasabah segera setelah akad jual beli ditandatangani. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang (wakalah), maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam murabahah, cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati oleh kedua belah pihak, dapat dilakukan secara langsung ataupun angsuran secara proporsional dan bank berwenang meminta nasabah untuk menyediakan jaminan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad. Bank juga dapat meminta pembayaran uang muka (urbun) oleh nasabah saat awal akad. Selama akad jual beli belum berakhir, harga jual beli tidak boleh berubah, bila terjadi perubahan maka akad menjadi batal. Pada umumnya sering dilakukan dalam pembiayaan kredit perumahan (KPR).

2) Salam

Merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabahnya atas suatu barang dimana harganya dibayar oleh bank dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian oleh nasabah (produsen) kepada bank dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, bank dapat menjual kembali barang

³² *Ibid.* hal. 163

tersebut kepada nasabah/pihak lain (pembeli) maupun kepada nasabah (produsen) semula secara angsuran. Syarat utama dari salam adalah jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah barang yang dijual harus jelas dan menguntungkan. Keuntungan diperoleh oleh bank dari selisih harga jual barang antara bank kepada pihak lain (pembeli) dan nasabah (produsen) kepada bank. Pada umumnya banyak dilakukan untuk pembiayaan sektor pertanian.

3) *Istishna*

Merupakan akad jual beli yang dilakukan antara nasabah sebagai pemesan/ pembeli (*mustashni*) dengan bank syariah sebagai produsen/ penjual (*shani*) dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah. Bank untuk memenuhi pesanan nasabah dapat mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain dan barang yang akan diperjual belikan harus dibuat lebih dulu dengan kriteria yang jelas. Pada umumnya, pembiayaan *istishna* dilakukan untuk pembiayaan konstruksi.

4) *Mudharabah*

Merupakan penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah (bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan) yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pembiayaan *mudharabah*, bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah bertindak sebagai *mudharib*. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Meskipun bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, namun bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. Apabila usaha yang dibiayai tersebut mengalami kerugian, maka sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat dari kesalahan/ penyalahgunaan yang dilakukan oleh nasabah. Dalam hal ini, bank dapat meminta jaminan/ agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana

dimuat dalam akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni.³³

- a) Mudharabah Mutlaqah: mudharib diberi kewenangan penuh oleh shahibul maal untuk mengelola modal tanpa batasan dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan. Dalam hal ini tanggung jawab atas pengelolaan modal usaha berada pada mudharib sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf).
- b) Mudharabah Muqayyadah (restricted investment): shahibul maal bertindak selaku channelling agent dan berwenang menetapkan syarat dan batasan tertentu terhadap penggunaan dana oleh mudharib. seluruh resiko kerugian kegiatan usaha tidak ditanggung oleh bank, melainkan oleh investor (pemilik dana), kecuali jika nasabah lalai. Dalam skim pembiayaan ini, mudharib tidak diperbolehkan untuk mencampurkan modal dengan dana lain. pada umumnya digunakan untuk investasi khusus dan reksadana.

5) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada bank. Ijarah tidak dapat dilakukan secara langsung oleh pihak bank, melainkan oleh anak perusahaan bank. Bank syariah hanya wajib menyediakan barang yang disewakan. baik barang milik bank maupun bukan milik bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan. Namun demikian, bank mempunyai hak pemanfaatan atas barang yang disewakan. Jenis-jenis Ijarah adalah sebagai berikut:

- a) *Ijarah wa iqtina (hire purchase)*: kesepakatan sewa menyewa dimana telah diperjanjikan sebelumnya antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) bahwa pada saat kontrak berakhir, mustajir dapat memiliki barang disewakan. Dalam kontrak telah diatur bahwa cicilan sewa sudah termasuk cicilan pokok harga barang sewa.

³³*Ibid* Hal. 48

- b) *Ijarah Mutlaqah (operating lease)*: merupakan suatu kontrak leasing untuk kepentingan sewa menyewa barang, aset, pekerja atau tenaga ahli dalam jangka waktu tertentu atau untuk usaha/ proyek tertentu.
- c) *Musyarakah Mutanaqisah (decreasing participation)*: kombinasi penyertaan modal dengan sewa menyewa. Pada umumnya banyak digunakan dalam pembiayaan kredit perumahan dan proses refinancing dalam restrukturisasi kredit.

Kerangka Berfikir

Kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan cara menaikkan tingkat suku bunga untuk mengurangi peningkatan laju inflasi akan sangat mempengaruhi peran intermediasi dunia perbankan. Kenaikan tingkat suku bunga melalui peningkatan BI rate ini akan diikuti oleh naiknya bunga pinjaman pada bank-bank umum, dan hal ini sangat memberatkan bagi kalangan pengusaha. Karena di saat kondisi perekonomian yang belum stabil ini, mereka kesulitan mencari tambahan modal akibat naiknya bunga pinjaman.

Kegiatan manajemen dana bank meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap menghimpun dan mengalokasikan dana dari masyarakat. Proses pengelolaan dan penghimpunan dana dari masyarakat serta pengalokasian dana dari masyarakat serta pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat. Pengalokasian dana pada bank syariah pada prinsipnya adalah dalam bentuk pembiayaan.

Secara logika, besar kecilnya dana yang diinvestasikan secara langsung akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh. Semakin besar dana yang diinvestasikan maka modal yang dapat dikelola oleh bank akan semakin besar pula apabila bank memperoleh laba besar maka pendapatan operasional juga besar.

Hal ini sama dengan semakin besar pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank syariah, maka akan berdampak terhadap besarnya pendapatan margin yang akan diterima oleh bank syariah. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya yang berkaitan dengan pembiayaan maka harus berdasarkan pada prinsip syariah. Kegiatan perbankan di Indonesia secara umum diatur oleh undang-undang pokok perbankan No.7 tahun 1992 dan undang-undang No.10 tahun

1998. Dan disusun kembali undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.³⁴

Jaminan kebendaan diatur di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XX tentang Gadai dan Bab XXI tentang Hipotik. Kemudian di dalam perkembangannya timbul lembaga jaminan baru yang disebut dengan jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan (HT).

Penutup

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan pada BRI Syariah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari analisis pada Bab IV (Pembahasan) dapat disimpulkan bahwa Tingkat Suku Bunga dan Margin Keuntungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap jumlah Pembiayaan pada BRI syariah. keputusan yang dapat diambil dari hipotesis tersebut penelitian dapat diterima dan layak untuk diuji dan diteliti lebih lanjut, ini berarti Variabel Tingkat Suku Bunga dan Variabel Margin Keuntungan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan pada BRI Syariah.
2. Analisis pada Bab IV (Pembahasan) juga dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji t (*t hitung dan t tabel*) secara Parsial Tingkat Suku Bunga mempunyai Pengaruh yang signifikan terhadap jumlah Pembiayaan pada BRI Syariah,
3. Dan dari analisis pada Bab IV (Pembahasan) dapat disimpulkan bahwa sementara itu Margin Keuntungan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap fluktuasi nilai Pembiayaan pada BRI Syariah.
4. Dari hasil analisa dan pengujian hipotesis tentang Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan secara parsial, terlihat bahwa Tingkat Suku Bunga mempunyai pengaruh yang lebih besar dari Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Bank BRI Syariah.
5. Dari hasil uji tersebut menggambarkan bahwa jika Tingkat Suku Bunga naik maka Pembiayaan turun dan jika Margin Keuntungan

³⁴ Undang-undang Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*

naik maka Pembiayaan berfluktuasi, dan hal tersebut berbanding terbalik dengan logika penulis dilapangan yakni, jika Suku Bunga atau BI Rate naik maka nasabah akan cenderung mengalihkan pinjamannya sebagai modal usaha ke Perbankan Syariah yang prosesnya menggunakan sistem akad.

Disisi lain, kemungkinan terjadi kebijakan dari pihak perbankan Dalam hal ini BRI Syariah menambah jumlah Pembiayaan untuk nasabah, atau mengalihkan pengeluaran lain dan digunakan untuk Produk Pembiayaan.

Bibliografi

- Abdullah bin Muhammad bin Ahmad ath-Thoyaar, *Kitab al-Bunuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiq*, , cetakan kedua tahun 1414 H, Dar al-Wathan, Riyadh, KSA. Hal. 91-95
Sumber : http://alumnismp1lasem.blogspot.com/2009_07_01_archive.html(diakses pada 2013)
- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition Of Riba And Its Contemporary Interpretation/ Bank Islam dan Bunga*,. E.J. Brill Leiden New York, Koln 1996, Cetakan III, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Ahmad Ifham Solihin, *buku pintar ekonomi syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2010
- Amri Amir, SE., MS, Junaidi, SE., MSi, Drs. Yulmardi, MSi.. *Metodologi penelitian ekonomi dan penerapannya*. Bogor: IPB Press. 2009
- Amuaz dan berbagai sumber, dalam Hidayah seri *ekonomi islam* (ed. Maret 2008)
- Antonio dan Perwataatmadja, *apa dan bagaimana Bank Islam*. Filed under: Ahmed Fikreatif, Ekobis Ditandai: Bank, Islamic Banking, Perbankan Syariah, Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional. 2009.
- Antonio, Muh. Syafi'i.. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.

Arifin, Zainul,. *Memahami Bank Syariah - Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cetakan edisi ke Tujuh, Jakarta: Alvabet, 2009.

Audah, Abdul Kadir. *Islam dan Perundang-undangan*. Tanpa tempat. International Islamic Federation of Student Organizations. 1978. www.google.com (diakses pada 2012)